KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 7 TAHUN 2005
7 MARET 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran dan pembiayaan yang memadai dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin perlu ditindaklanjuti.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No .6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
  Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum
  2. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Angota DPRD
  3. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
  4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
  5. Pengelolaan Keuangan DPRD
  6. Ketentuan Penutup

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2005.
- Telah diubah dengan Perda No 10 Tahun 2008
- Undang-undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi dasar Perda ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No 27 Tahun 2009.

CATATAN :
- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :
  a. Uang Representasi, dengan ketentuan tersebut:
     - Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah:
     - Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD:
     - Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD sebesar *75 %* dari Uang Representasi Ketua DPRD:
     - Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS
  b. Uang Paket; Besarnya ditetapkan sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan.
  c. Tunjangan Jabatan; sebesar 145 % dari uang Representasi yang bersangkutan.
  d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  e. Tunjangan Komisi;
  f. Tunjangan Panitia Anggaran;
  g. Tunjangan Badan Kehormatan;
  h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

- Untuk Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
  a. Ketua sebesar 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  b. Wakil Ketua sebesar 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  c. Sekretaris sebesar 4 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  d. Anggota sebesar 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

- Sementara itu, Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebagai berikut:
  a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan
  b. jabatan Ketua DPRD;
  c. Wakil Ketua paling tinggi 45 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD:
  d. Anggota paling tinggi 40 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

- Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan,
- Pimpinan dan Anggota DPRD juga berhak mendapat Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/Tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
- Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan; sedangkan anggota DPRD mendapat 1 (satu) rumah dinas.